

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Sistem Bagi Hasil Dalam Ekonomi Islam

##### 1. Pengertian Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Bahasa Inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit Sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian Laba/Untung. Secara *definitive*, *Profit Sharing* diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dll. Dengan demikian, bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara *shahibul mal* dan *mudharib*.<sup>1</sup>

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak pengelola dan pemodal. Hasil usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam Perbankan Syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu

---

<sup>1</sup> Heri Sulistiyah, “Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Bagi Hasil Peternakan Ayam Potong Kabupaten Tulungagung,” *ekonomi syariah* 08, no. 02 (2021): 189–211.

presentase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan. Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak ataupun lebih. Dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (*akad*). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.<sup>2</sup>

## **2. Prinsip Bagi Hasil**

Dalam hukum Islam penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip *At Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al Quran “dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketaqwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” serta menghindari prinsip *Al Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya

---

<sup>2</sup> Sulistyah, “Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Bagi Hasil Peternakan Ayam Potong Kabupaten Tulungagung.”

menganggur (tidak digunakan untuk transaksi) sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat umum. Pembagian usaha ini dapat terjadi pada pemilik modal dan penerima modal.<sup>3</sup>

### 3. Karakteristik Bagi Hasil

#### a. Nisbah

Nisbah bagi hasil merupakan presentase keuntungan yang akan diperoleh pemodal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) yang ditentukan berdasarkan kesepakatan diantara keduanya. Karakteristik nisbah bagi hasil adalah sebagai berikut: Persentase. Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase %, bukan dalam nominal uang tertentu.

#### b. Bagi Untung dan Bagi Rugi

Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.

#### c. Jaminan

Jaminan yang akan diminta terkait dengan karakteristik yang dimiliki oleh mudharib karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter mudharib, maka yang menanggung adalah

---

<sup>3</sup> Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil*, 2021.

mudharib. Akan tetapi jika kerugian diakibatkan oleh *business risk*, maka shahibul maal tidak diperbolehkan meminta jaminan pada mudharib.

**d. Cara menyelesaikan kerugian**

Kerugian akan ditanggung dari keuntungan berlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka diambil dari pemilik modal.<sup>4</sup>

**4. Indikator bagi hasil**

Indikator pada dasarnya merupakan variabel kendali yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan yang terjadi pada sebuah kejadian dan ataupun kegiatan. Menurut Green, indikator merupakan variabel-variabel yang bisa menunjukkan ataupun mengindikasikan kepada penggunanya mengenai sesuatu kondisi tertentu, sehingga bisa dipakai untuk mengukur perubahan yang terjadi. Menurut WHO, indikator merupakan variabel yang bisa membantu kita dalam kegiatan pengukuran berbagai macam perubahan yang terjadi baik secara langsung ataupun tidak langsung.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> NiLuh Sri Supiantini, “Penerapan Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Di Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong,” 2020.

<sup>5</sup> Bakti Toni Endaryono et al., “Indikator Pembangunan Pendidikan Untuk Masyarakat Berkelanjutan Dengan Pendidikan Berkarakter Di Indonesia,” *Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan* 4, no. 3 (2017): 301–306.

Adapun indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur sistem bagi hasil adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

a. Persentase

Tingkat keuntungan harus berdasarkan persentase antara para pihak dan tidak dinyatakan dalam nilai rupiah nominal tertentu. Tingkat keuntungan misalnya, 50:50% 70:30% 60:40% atau 55:45%. Oleh karena itu, tingkat keuntungan ditentukan oleh kesepakatan bukan oleh proporsi modal disetor.

b. Bagi Untung dan Bagi Rugi

Dalam kontrak ini, jika keuntungan bisnis besar kedua belah pihak akan mendapat bagian yang besar. Jika sebaliknya lebih kecil maka mereka juga akan mendapat bagian yang kecil. Konsep ini hanya dapat berfungsi jika tingkat keuntungan ditentukan sebagai persentase.

c. Jaminan

Jika mengalami kerugian, maka aturan berbagi kerugian sepenuhnya karena risiko bisnis, bukan karena risiko kepribadian buruk. Jika kerugian terjadi karena kepribadian yang buruk, misalnya karena kelalaian atau pelanggaran pembiayaan menurut ketentuan kontrak, Maal tidak perlu

---

<sup>6</sup> Adilah Amrin, "Pengaruh Sistem Bagi Hasil Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Pada Bank Muamalat KCP Palopo" (2020): 15–117.

menanguang kerugian tersebut. Sedangkan untuk risiko karakter, pada dasarnya *mudarib* adalah perwakilan *shahibul maal* dalam mengelola dana atas izin *shahibul maal*, sehingga ia harus melaksanakan tugas tersebut.

d. Menentukan Besarnya Nisbah Keuntungan

Besaran proposional ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Sebab, besaran rasio ini merupakan hasil tawar-menawar antara *shahibul maal* dan *mudarib*. Oleh karena itu, rasionya bisa divariasikan dan bisa menjadi 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, atau bahkan 99:1. Namun para ahli hukum sepakat bahwa rasio 100:0 tidak diperbolehkan. Dan ada juga yang menjelaskan tentang indikator-indikator sistem bagi hasil dalam ekonomi islam adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- 1) Perjanjian, yang termasuk didalamnya kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak.
- 2) Kerja sama, yang termasuk didalamnya adalah hubungan antara kedua belah pihak, timbal balik yang didapat kedua belah pihak.

---

<sup>7</sup> Ibrahim Jusdi, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Peternakan Sapi Untuk Meningkatkan Pendapatan Dengan Sistem Mattungka (Gaduh) Di Desa Lamatti Riawang," 2022.

- 3) Keuntungan, yang termasuk didalamnya adalah persentase pembagian keuntungan antara kedua belah pihak.
- 4) Pengelola modal dan pemilik modal yang termasuk didalamnya adalah kepercayaan pengelola modal kepada pihak pemilik modal.

Adapun bagi hasil pada sistem ekonomi syariah secara garis besar yaitu akad *Musyarakah*, yaitu antara lain sebagai berikut:

## **B. Akad Bagi Hasil**

### **1. *Musyarakah***

#### **a. Pengertian *musyarakah***

*Syirkah* yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran disini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Akad *syirkah* juga sama dengan syarikat dagang yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.<sup>8</sup>

*Syirkah* menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *syirkah* (*musyarakah*) adalah akad kerja

---

<sup>8</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 2011.

sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.<sup>9</sup>

*Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Seperti halnya akad *musyarakah* adalah akad kerjasama atau usaha patungan antara dua/lebih pemilik modal atau keahlian, untuk melaksanakan suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Bedanya dengan *mudharabah* adalah dalam hal pembagian untung-rugi dan keterlibatan peserta dalam usaha yang sedang dikerjakan.<sup>10</sup>

*Musyarakah* atau *syirkah* menurut Islam merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil antara dua atau beberapa orang. Keuntungan dibagi didasarkan pada kesepakatan antara para mitra, dan kerugian juga akan dibagikan berdasar pada proporsi modal. Transaksi *musyarakah* didasarkan pada pihak-pihak yang ingin bekerjasama guna peningkatan nilai aset yang dimiliki secara bersama

---

<sup>9</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, 2019.

<sup>10</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 2015.



dengan mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki.<sup>11</sup>

## b. Dasar Hukum *Musyarakah*

Dasar hukum *musyarakah* dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat Sad (38) ayat 24:

### 1. Al-Qur'an

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ  
أَلْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْتَهُمْ عَلَىٰ بَعْتِ الَّذِينَ  
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ  
فَاسْتَبَعَثَ رَبَّهُ وَنَحَرَ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Sad:24)<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Nova Trianingsih, "Praktik Kerja Sama Bisnis Ayam Potong Perspektif Ekonomi Syariah Di Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma," 2022. h. 39

<sup>12</sup> Andriani Zain et al., "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut PSAK No. 106 Di Pt Bank Syariah Mandiri Dan PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo," *AKASYAH: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Audit Syariah* 1, no. 1 (2022): 13.

## 2. Hadist

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw berkata:

Artinya “*Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.*” (Riwayat Abu Daud dan Hakim).<sup>13</sup>

## 3. Al-Ijma’

Umat Islam sepakat bahwa syirkah dibolehkan. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.<sup>14</sup>

### c. Macam-Macam *Musyarakah*

*Syirkah* dalam literatur fiqih ada dua macam, yaitu

1. *Syirkah al-amlak*, yaitu dua orang atau lebih memiliki benda tanpa melalui akad *syirkah*. *Syirkah* ini terbagi pada:<sup>15</sup>

a) *Syirkah ikhtariyah*, atau *syirkah* yang timbul dari perbuatan dari dua orang yang berakad. Misalnya, dua orang diberikan sesuatu, atau dihibahkan suatu benda. Kemudian, mereka menerima maka jadilah keduanya berserikat memiliki benda tersebut.

b) *Syirka jabariyah*, yaitu *syirkah* yang timbul dari dua orang atau lebih tanpa perbuatan

---

<sup>13</sup> Abdul Karim, “Pembiayaan Dengan Sistem Akad Musyarakah Pada Proyek Oleh PT BPRS Safir Bengkulu,” 2017.

<sup>14</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, 2020.

<sup>15</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 2016.

keduanya. Misalnya, dua orang atau lebih menerima harta warisan maka para ahli waris berserikat memiliki harta warisan secara otomatis tanpa usaha atau akad.

2. *Syirkah 'uqud* (berdasarkan akad), yaitu ikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam penanaman modal dan pembagian keuntungan.
  - a) *Syirkah al-'inan* yaitu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam harta untuk melakukan perdagangan dengan pembagian untung atau menanggung kerugian secara bersama. Dalam bentuk *syirkah al-'inan* ini tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam besarnya modal, pembagian keuntungan atau pembagian pekerjaan. Apabila mereka mengalami kerugaian, maka kerugian tersebut harus ditanggung bersama berdasarkan prosentase modal yang mereka investasikan.<sup>16</sup>
  - b) *Syirkah mufawadhah* yaitu akad kerja sama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula setiap *partner* saling menanggung satu sama lain dalam hak dan

---

<sup>16</sup> Huda, *Fiqh Muamalah*.

kewajiban. Tidak tidak diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibandingkan dengan *partner* lainnya. Keuntungan maupun kerugian yang diperoleh harus dibagi secara sama.<sup>17</sup>

c) *Syirkah 'abdan* (a'mal) adalah persekutuan dua orang atau lebih mengenai sesuatu yang hendak mereka usahakan dengan badan (tenaga) mereka. Sebagai contoh: Dua orang berserikat dalam memproduksi sesuatu, atau menjahit pakaian, atau mencucunya dan lain-lain. Kemudian keuntungan yang diperoleh keduanya dibagi di antara keduanya atau sesuai dengan kesepakatan di antara keduanya.<sup>18</sup>

d) *Syirkah wujuh* adalah kerja sama dua orang atau lebih, dengan cara membeli barang dengan cara membeli barang dengan menggunakan nama baik mereka dan kepercayaan mereka tanpa keduanya memiliki modal uang sama sekali, menjualnya dengan pembagian keuntungan mereka dengan

---

<sup>17</sup> Veithzal Rivai and Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, 2008.

<sup>18</sup> Syaikh Abu Bakar jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, 2014.

pedagang, lalu setelah dijual bagian keuntungan mereka dibagi bersama. Mazhab Syafi'i dan Maliki menolak bentuk ini dengan alasan tidak adanya modal yang dikembangkan. Sebaliknya, mayoritas ulama membolehkan dan menganggap kebutuhan terhadap modal uang lebih besar dari kebutuhan terhadap pengembangan modal uang yang sudah ada.<sup>19</sup>

#### **d. Tujuan dan Manfaat *Syirkah***

Tujuan dan manfaat musyarakah (*syirkah*) yaitu:

1. Memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik modal.
2. Memberikan lapangan kerja kepada para karyawannya.
3. Memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha musyarakah (*syirkah*) untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya.<sup>20</sup>

#### **e. Rukun dan syarat *syirkah***

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun dan syarat *syirkah*. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *syirkah* adalah *ijab-qabul*. Sementara itu, menurut jumhur ulama rukun akad ada empat, yakni

---

<sup>19</sup> Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, and Ahim Abdurahim, "Akuntansi Perbankan Syariah Teori Dan Praktik Kontemporer," 2013.

<sup>20</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*.

dua orang berakad (*aqidain*), *maqid 'alaih*, yang terdiri dari modal dan keuntungan, *ijab* dan *qabul*.<sup>21</sup>

1. *Aqidain* (para pihak yang berserikat), disyaratkan mempunyai *ahliyah al-ada'* (kepantasan melakukan transaksi), yakni baligh dan berakal, cerdas dan tidak di *hajr* (dicekal melakukan tasharuf terhadap harta bendanya).
2. *Ma'qud 'alaih* (objek *syirkah*), yakni modal dan keuntungan, disyaratkan:
  - a. Modal
    - a. Modal harus jelas adanya dan diketahui jumlahnya
    - b. Para ulama sepakat modal dalam *syirkah* harus dalam bentuk uang, karena modal yang disertakan dalam *syirkah* harus dalam bentuk modal *liquid*. Ini berarti modal yang digabungkan dalam akad *syirkah* tidak bisa dalam bentuk komoditas. Namun ulama berbeda pendapat kalau uangnya berbeda bentuknya misalnya satu pihak dalam bentuk dinar yang lain dalam bentuk dirham. Ibn al-Qasim, seperti yang dikutip Ibn Rusyd membolehkan hal tersebut, ini merupakan

---

<sup>21</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*.

- pendapat dari Imam Malik. Menurutnya nilai kedua modal itu harus diperhitungkan.
- c. Modal diserahkan secara tunai, bukan dalam bentuk utang.
  - d. Keuntungan dibagi antara anggota syarikat menurut kesepakatan.
  - e. Pembagian keuntungan dinyatakan secara jelas ketika akad, misalnya seperdua, sepertiga, dan sebagainya.
  - f. Proporsi keuntungan ditetapkan berdasarkan pernyataan modal anggota *syirkah*. Di samping itu juga dapat ditetapkan berbeda dari penyertaan modal masing-masing.<sup>22</sup>
- b. Kerja
- 1) Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama, atau salah satu mitra memberi kuasa kepada mitra kerja lain-lainnya untuk mengelola usaha
  - 2) Kedudukan masing-masing mitra harus tertuang dalam kontrak.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*.

<sup>23</sup> Aufa Islami, "Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil ( Akad Mudharabah Dan Akad Musyarakah ) Di Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021): 1–22.

### c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara propesional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.<sup>24</sup>

### d. Kerugian

- 1) Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya.
- 2) Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori Dan Praktik*, 2015.

<sup>25</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*.



### 3. *Ijab dan qabul*

Harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad.
- b. Permintaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- c. Akad dituangkan secara tertulis.

### **f. Teori Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah***

Sistem bagi hasil yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi resiko. *Profit sharing* (bagi hasil), pada dasarnya merupakan pembiayaan dengan prinsip kepercayaan dan kesepakatan murni antara kedua belah pihak atau lebih.<sup>27</sup>

### **g. Hal Yang Membatalkan *Syirkah***

Adapun yang membatalkan *syirkah* secara umum adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Salah seorang anggota syarikat membatalkan akad. Hal ini karena akad *syirkah* merupakan akad yang bersifat *jaiz ghairu lazim* (tidak

---


<sup>26</sup> Islami, “Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil ( Akad Mudharabah Dan Akad Musyarakah ) Di Perbankan Syariah.”

<sup>27</sup> Zain et al., “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut PSAK No. 106 Di Pt Bank Syariah Mandiri Dan PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo.”

mengikat) sehingga dapat difasakhkan oleh salah satu pihak

2. Hilangnya kecakapan bertindak hukum dari salah seorang yang berakad, misalnya gila, meninggal dunia, murtad
3. Harta *syirkah* musnah atau rusak seluruhnya atau sebagian
4. Tidak terciptanya kesamaan pada akad *syirkah mufawadhah*, baik dari segi modal, kerja, keuntungan, dan agama.<sup>28</sup>

## 2. Skema *Musyarakah*



Gambar 1: Skema *Musyarakah*

---

<sup>28</sup> Rozalinda, "Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah," 2016.

## C. Usaha Ternak Ayam

### 1. Pengertian Peternakan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dijelaskan bahwa Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.<sup>29</sup>

Peternakan adalah kegiatan mengembang biakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Pengertian peternakan tidak terbatas pada pemeliharaan saja, memelihara dan peternakan perbedaannya terletak pada tujuan yang ditetapkan. Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. Kegiatan di bidang peternakan dapat dibagi atas dua golongan, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau dan kuda, sedangkan kelompok

---

<sup>29</sup> Benni Setiawan, "Sistem Upah Usaha Peternakan Ayam Broiler Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Usaha Peternakan Ayam Broiler Di Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Tengah)" (2021): 6.

kedua yaitu peternakan hewan kecil seperti ayam, kelinci dan lain-lain.<sup>30</sup>

## 2. Pengertian Ayam Broiler

Ayam broiler merupakan jenis ayam ras unggul yang mempunyai sifat genetic tinggi khususnya dalam pertumbuhan. Perkembangan peternakan ayam broiler terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena selain pertumbuhannya yang cepat, dagingnyapun mempunyai cita rasa yang enak dan empuk serta harganya relatif terjangkau oleh masyarakat.<sup>31</sup>

Broiler merupakan jenis ayam yang ras pedaging unggul yang merupakan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki produktifitas tinggi. Dengan adanya persilangan tersebut, bisa dikatakan bahwa broiler merupakan jenis ayam dengan mutu genetik yang tinggi dalam menghasilkan daging. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mulyantini (2014), bahwa ayam ras pedaging atau yang disebut juga ayam broiler adalah ayam hasil budidaya teknologi yang memiliki

---

<sup>30</sup> Jusmita Weriza, "Sistem Informasi Berbasis Web Pada Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar," *KomTekInfo* 7, no. 2 (2017): 13–17.

<sup>31</sup> Estepanus Landra Sukaharto Tumbal and Christiana Simanjuntak Mery, "Pengaruh Penambahan Tepung Daun Kemangi(*Acimum Spp*) Dalam Ransum Pakan Terhadap Performans Ayam Broiler," *Jurnal Fapertanak* 4, no. 1 (2019): 21–39.

karakteristik ekonomi dengan ciri khas sebagai penghasil daging.<sup>32</sup>

### 3. Syarat Usaha Ternak Ayam

Setiap akan memulai sebuah usaha pada umumnya seorang pebisnis harus merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang akan dibutuhkan. Beberapa tahapan yang harus dilewati diantaranya menyiapkan modal, menentukan skala usaha, mempersiapkan tenaga kerja, dan menentukan lokasi usaha dan lain sebagainya, diantaranya:<sup>33</sup>

#### a. Menyiapkan Modal

berupa materi seperti uang, tanah dan lain-lain, maupun potensi pribadi seperti keberanian, keterampilan, dan kejujuran. Modal dalam pengertian sehari-hari adalah sejumlah uang yang perlu dimiliki sebagai langkah awal berusaha. Besarnya uang tergantung skala, jenis usaha dan ketersediaan bahan dan barang yang diperlukan dalam melaksanakan bisnis tersebut. Modal dalam bisnis pemeliharaan ayam broiler dapat berupa modal investasi dan modal kerja. Modal dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Apni Tristia Umiarti, *Manajemen Pemeliharaan Broiler*, 2020.

<sup>33</sup> Siska Maulina Saputri, "Usaha Peternakan Ayam Di Tengah Pemukiman Masyarakat Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Sembersari Bantul Metro Selatan)," 2018.

1) Modal Pribadi

Modal pribadi adalah modal yang digunakan untuk usaha peternakan seluruhnya berasal dari peternak. Resiko dari usaha ini ditanggung sepenuhnya oleh pribadi.

2) Modal Pinjaman

Modal pinjaman dapat diperoleh dari bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang bisa memberikan bantuan modal dalam bentuk kredit dengan syarat tertentu dan mengikuti aturan yang harus ditetapkan.

3) Modal Patungan

Modal yang diperoleh dengan patungan antara dua orang atau lebih untuk mendirikan atau melaksanakan usaha peternakan. Keuntungan dari system permodalan seperti ini adalah resiko dapat ditanggung bersama sehingga terasa lebih ringan.

b. Menentukan Skala Usaha

Menentukan skala usaha berarti menentukan berapa ekor ayam yang akan dipelihara agar bisnis bisa berjalan secara *continue* dan menguntungkan. Terdapat beberapa factor yang harus diperhatikan diantaranya:

- 1) Modal yang tersedia, yaitu berkaitan dengan jumlah ternak yang dipelihara yaitu tergantung pada besarnya modal yang dimiliki. Semakin besar modal maka semakin banyak pula ayam yang dipelihara.
  - 2) Ketersediaan lahan, jika menghendaki peternakan dengan kandang pribadi perlu membangun kandang terlebih dahulu.
  - 3) Kapasitas kandang dan perlengkapan, jika kandang sudah tersedia kapasitas kandang dan jumlah perlengkapan menentukan skala usaha.
  - 4) Kebutuhan atau permintaan pasar, pasar merupakan factor penting dalam menentukan skala usaha, memelihara ayam sesuai dengan permintaan pasar.
- c. Mempersiapkan tenaga kerja
- Tenaga kerja adalah tulang punggung dari pemeliharaan ayam. Tenaga kerja bisa berasal dari peternak sendiri maupun mempekerjakan orang lain, jika ayam yang dipelihara sedikit peternak bisa terjun secara langsung sebagai pekerja kandang. Namun jika ayam yang dipelihara tentunya peternak memerlukan orang lain sebagai pekerja.

d. Menentukan sarana produksi peternakan

Yang harus dipersiapkan meliputi (bibit), pakan, obat-obatan, bahan liter, bahan bakar pemanas, dan kelengkapan kandang.<sup>34</sup>

e. Menentukan lokasi usaha

Dalam menentukan lokasi usaha budidaya ayam pedaging dan petelur yang harus diperhatikan adalah jarak dengan permukiman penduduk, jarak dengan tempat pemasaran, akses jalan, lahan, sumber air, dan kondisi lingkungan masyarakat sekitar.

#### **4. Usaha Dalam Pandangan Ekonomi Islam**

Islam mendorong umatnya untuk mencari rizki yang berkah, mendorong berproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi diberbagai bidang usaha, seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, maupun industri. Dengan bekerja, setiap individu dapat memberikan pertolongan kepada kaum kerabatny aataupun yang membutuhkannya, ikut berpartisipasi bagi kemaslahatan umat, dan bertindak di jalan Allah dalam menegakkan kalimatnya. Karena Islam memerintahkan pemeluknya untuk bekerja, dan memberi bobot nilai atas perintah bekerja tersebut

---

<sup>34</sup> Saputri, “Usaha Peternakan Ayam Di Tengah Pemukiman Masyarakat Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Sembersari Bantul Metro Selatan).”



sepadan dengan perintah sholat, shodaqah dan jihat di jalan Allah. Allah berfirman dalam Q.S. At-Taubah: 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ۖ وَرَسُولُهُ ۖ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ  
وَسْتَرْدُونَ إِلَىٰ عِلْمِ آلِ عِزِّي ۖ وَالشَّهَادَةِ ۖ فَيُبَيِّنُكُمْ لِمَا كُنْتُمْ  
تَعْمَلُونَ ۖ ١٠٥

Artinya: *Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.(Q.S. At-Taubah: 105)*

Islam mendorong pemeluknya untuk mencari rizki yang berkah, mendorong berproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi di berbagai bidang usaha, seperti pertanian, perkebunan, industri, perdagangan dan bidang-bidang usaha lainnya. Islam mendorong setiap amal perbuatan hendaknya menghasilkan produk atau jasa tertentu yang bermanfaat bagi umat manusia, atau mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Terhadap usaha tersebut, islam memberi nilai tambah sebagai ibadah kepada Allah dan jihad di jalan-Nya.<sup>35</sup>

Pada dasarnya ekonomi Islam itu sendiri berkaitan erat dengan kehidupan perekonomian manusia. Baik itu

---

<sup>35</sup> Nurkhozin S Hadi, “Wirausaha Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Usaha Penjualan Bunga Anugerah Baru Di Kota Pekanbaru)” (2020): 76–84.

berhubungan kesejahteraan manusia, sumberdaya, distribusi, tingkah laku manusia, apakah ia sebagai pedagang atau pengusaha, industri ataupun pemerintah. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dalam memproduksi bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu. Lebih dari itu Allah akan memberikan balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal atau kerja manusia itu sendiri. Sesuai dengan firman Allah :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ  
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ ٩٧

*Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.(Q.S An-Nahl :97)<sup>36</sup>*

---

<sup>36</sup> Umrotul Khasanah, "Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam," *Jurnal Hukum dan Syar'iah* 1, no. 2 (2009): 124.